



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2018/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: ---

Terdakwa I

Nama lengkap : SUTIKNO Bin LEGIMAN;-----
Tempat lahir : Rembang;-----
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 09 Juli 1995;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Bogorejo, Rt.05 Rw.01
Kecamatan Sumber, Kabupaten
Rembang, Provinsi Jawa Tengah;----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa II

Nama lengkap : JOKO SUSILO Bin DJAMI'IN;-----
Tempat lahir : Rembang;-----
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 22 Januari 1995;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Mojowarno Rt.04 Rw.03
Kec.Kaliori Kab.Rembang Provinsi
Jawa Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

halaman 1 dari 36 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 24 September 2018;-----

-----Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;-----

-----Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

halaman 2 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SUTIKNO Bin LEGIMAN dan Terdakwa II JOKO SUSILO Bin DJAMI'IN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUTIKNO Bin LEGIMAN dan Terdakwa II JOKO SUSILO Bin DJAMI'IN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Penjara dikurangkan dengan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA;-----
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm;-----Dipergunakan dalam perkara lain yaitu SABAR SUTRISNO Bin SOYO, Dkk;-----

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

halaman 3 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa I Sutikno Bin Legiman bersama-sama dengan Terdakwa II Joko Susilo Bin Djami'in, Pertama pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Logpon yang terletak di jalan Jc. Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kedua pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di Lampu Merah bundaran burung jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Nanga Bulik masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai paa barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana Perbuatan tersebut yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di Logpon yang terletak di jalan Jc. Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa 1. Sutikno Bin Legiman dan Terdakwa 2. Joko Susilo Bin Djami'in berserta Saksi Sabar Sutrusno Bin Soyo dan Saksi Edi Sukamto Bin Istihar (dalam berkas terpisah) telah mengambil tanpa izin 18 (delapan belas) buah Baterai VRLA yang terletak di jalan Jc. Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah ada pun cara pertama tama Saksi Edi Sukamto Bin Istihar membawa sepeda motor merek honda NF 12 TR warna Violet Hitam KB 34436 GB berboncengan Terdakwa Sutikno Bin Legiman dan Terdakwa Joko Susilo Bin Djami'in menuju Logpon yang terletak di jalan Jc. Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau selajutnya Saksi Edi Sukamto Bin Istihar menjemput Saksi Sabar Sutrusno Bin Soyo di rumahnya dan membawanya menuju kelokasi Logpon yang terletak di jalan Jc. Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian Terdakwa Sutikno Bin Legiman mengambil Baterai VRLA didalam box tiang penerangan lampu dengan cara Terdakwa Joko Susilo Bin Djami'in jongkok dan Terdakwa Sutikno Bin Legiman menaiki pundak Terdakwa Joko Susilo Bin Djami'in lalu mengangkat Terdakwa Sutikno Bin Legiman selanjutnya Terdakwa Sutikno Bin Legiman membuka box tiang menggunakan parang yang sudah disiapkan dari rumah setelah itu

halaman 4 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sutikno Bin Legiman merusakkan kabel didalam box penerangan untuk mengambil Baterai VRLA yang berada didalam box setelah Baterai VRLA diambil Terdakwa Sutikno Bin Legiman memberikan kepada Saksi Sabar Sutrusno selanjutnya Saksi Sabar Sutrusno memberikan baterai VRLA kepada Edi Sukanto Bin Istihar untuk disusun di sepeda motor setelah Terdakwa Sutikno Bin Legiman dan Terdakwa Joko Susilo Bin Djami'in berserta Saksi Sabar Sutrusno Bin Soyo dan Saksi Edi Sukanto Bin Istihar (dalam berkas terpisah) mengambil 18 (delapan belas) buah Baterai VRLA dari 13 tiang penerangan lampu Logpon yang terletak di jalan Jc. Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----

-----Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa Sutikno Bin Legiman dan Terdakwa Joko Susilo Bin Djami'in berserta Saksi Sabar Sutrusno Bin Soyo dan Saksi Edi Sukanto Bin Istihar (dalam berkas terpisah) membawa 18 (delapan belas) buah Baterai VRLA yang sudah dibungkus dalam karung untuk dijual kepada Saksi Slamet Paryono Bin Marmen yang mana Terdakwa Sutikno Bin Legiman berkata kepada Saksi Slamet Paryono Bin Marmen "bos ini ada aki timbang bos" dijawab oleh Saksi Slamet Paryono Bin Marmen "Aki dari mana" lalu dijawab "saya beli ari Dishub" kemudian Saksi Slamet Paryono Bin Marmen menimbang barang yang ialam karung setelah itu Saksi Slamet Paryono Bin Marmen memberikan uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut di bagikan masing-masing mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

-----Bahwa kejadian kedua pada hari rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di Lampu Merah bundaran burung jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Sutikno Bin Legiman mengajak Terdakwa Joko Susilo Bin Djami'in dengan berkata "ayo kita curi batrai/aki saya lagi butuh uang" dan di jawab oleh Terdakwa Joko Susilo Bin Djami'in "ayo" selanjutnya Terdakwa Sutikno Bin Legiman dan Terdakwa Joko Susilo Bin Djami'in dengan menggunakan sepeda motor menuju lampu merah yang berada di jalan GTM yusuf kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan cara Terdakwa Sutikno Bin Legiman mencongkel box dengan menggunakan parang yang sudah dipersiapkan setelah di bukan boxnya Terdakwa Sutikno Bin Legiman memutuskan semua kabel untuk mengambil baterai VRLA selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Joko Susilo Bin Djami'in sebanyak 5 Batrai VRLA dari 3 titik yang mana tugas dari Terdakwa Joko Susilo Bin Djami'in mengawasi keadaan pada saat Terdakwa Sutikno Bin Legiman mengambil baterai VRLA selanjutnya Terdakwa Sutikno Bin Legiman dan Terdakwa Joko Susilo Bin Djami'in mengambil 1 batrai VRAL yang terletak di Bundaran Sudiro Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan cara mencongkel box dengan

halaman 5 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang yang sudah dipersiapkan setelah di buka boxnya
Terdakwa Sutikno Bin Legiman memutuskan semua kabel untuk
mengambil baterai VRLA selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Joko
Susilo Bin Djami'in sebanyak 1 Batrai VRLA;-----

-----Bahwa pada hari Kamis 26 Juli 2018 sekira jam. 09.00 Wib,
Terdakwa Sutikno Bin Legiman dan Terdakwa Joko Susilo Bin Djami'in
menjual Batrai/Aki kepada Saksi Slamet Paryono Bin Marmen dengan
cara Batrai/ Aki tersebut dimasukan di dalam karung sebanyak 3 buah
Batrai/Aki sisanya sebanyak 3 buah Batrai/Aki masih kami simpan,
setelah bertemu Slamet Paryono Bin Marmen Saksi berkata
"Bos ada aki lagi timbang boss" lalu di jawab Slamet Paryono Bin
Marmen "AKI dari mana lagi" lalu Saksi berkata "AKI dari Dishub yang
Saksi beli" lalu Slamet Paryono Bin Marmen menimbang Batrai/Aki
tersebut namun belum membayarkan uang;-----

-----Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 09.00
Wib Terdakwa Sutikno Bin Legiman dan Terdakwa Joko Susilo Bin
Djami'in kembali membawakan Batrai/Aki yang sebanyak 7 buah
Batrai/AKI untuk di jual kepada Saksi Slamet Paryono Bin Marmen
setelah bertemu Slamet Paryono Bin Marmen, Terdakwa Sutikno Bin
Legiman berkata "ini bos aki lagi sekalian dijadikan satu dengan yang
kemaren yang belum di bayar" lalu Saksi Slamet Paryono Bin Marmen
berkata " Ya sini Saksi timbang" kemudian Saksi Slamet Paryono Bin
Marmen membayar semua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu
rupiah) dari 6 buah Batrai/Aki yang Terdakwa Sutikno Bin Legiman dan
Terdakwa Joko Susilo Bin Djami'in setelah itu Saksi membagi uang
tersebut sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1.Sutikno Bin Legiman dan
Terdakwa 2. Joko Susilo Bin Djami'in mengakibatkan Dinas
Perhubungan mengalami kerugian sebesar Rp 66.950.000 (enam puluh
enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal
64 Ayat (1) JUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan
(eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi IMBERTO HARIWUNG Anak dari A.J. HARIWUNG dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

halaman 6 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan hilangnya baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tersebut, Saksi baru mengetahui kalau baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau telah hilang pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi BUDI SETIYONO dan Saksi JERRY NOVA sedang melakukan pengecekan rutin terhadap lampu penerangan jalan umum melihat 13 (tiga belas) Box Panel yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sudah dalam keadaan terbuka padahal seharusnya tertutup dan terkunci lalu setelah Saksi lakukan pemeriksaan ternyata 18 (delapan belas) buah baterai VRLA yang ada di dalam 13 (tiga belas) Box Panel yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sudah tidak ada lagi kemudian pada saat Saksi bersama-sama dengan Saksi BUDI SETIYONO dan Saksi JERRY NOVA melakukan pemeriksaan terhadap lampu penerangan jalan umum di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ternyata ada 6 (enam) buah baterai VRLA yang juga sudah tidak ada lagi sehingga total baterai VRLA yang hilang sebanyak 24 (dua puluh empat) buah lalu setelah berkoordinasi dengan pimpinan Saksi bersama-sama dengan Saksi BUDI SETIYONO dan Saksi JERRY NOVA langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa 24 (dua puluh empat) buah baterai VRLA yang hilang tidak mempunyai ciri khusus namun merk baterai VRLA yang hilang tersebut adalah merk OTODO, SOLAR & WIND POWER STORANGE BATTERY dengan warna Abu-abu;-----
- Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di

halaman 7 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mengalami kerugian sebesar Rp. 66.950.000 (enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para
Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi JERRY NOVA Als JERRY Anak dari GUNTUR DULIN
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan hilangnya baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tersebut, Saksi baru mengetahui kalau baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau telah hilang pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi BUDI SETIYONO dan Saksi IMBERTO sedang melakukan pengecekan rutin terhadap lampu penerangan jalan umum melihat 13 (tiga belas) Box Panel yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sudah dalam keadaan terbuka padahal seharusnya tertutup dan terkunci lalu setelah Saksi lakukan pemeriksaan ternyata 18 (delapan belas) buah

halaman 8 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai VRLA yang ada di dalam 13 (tiga belas) Box Panel yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sudah tidak ada lagi kemudian pada saat Saksi bersama-sama dengan Saksi BUDI SETIYONO dan Saksi IMBERTO melakukan pemeriksaan terhadap lampu penerangan jalan umum di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ternyata ada 6 (enam) buah baterai VRLA yang juga sudah tidak ada lagi sehingga total baterai VRLA yang hilang sebanyak 24 (dua puluh empat) buah lalu setelah berkoordinasi dengan pimpinan Saksi bersama-sama dengan Saksi BUDI SETIYONO dan Saksi IMBERTO langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa 24 (dua puluh empat) buah baterai VRLA yang hilang tidak mempunyai ciri khusus namun merk baterai VRLA yang hilang tersebut adalah merk OTODO, SOLAR & WIND POWER STORAGE BATTERY dengan warna Abu-abu;-----
- Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mengalami kerugian sebesar Rp. 66.950.000 (enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi BUDI SETIYONO Bin MUKADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;-----

halaman 9 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan hilangnya baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tersebut, Saksi baru mengetahui kalau baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau telah hilang pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi IMBERTO dan Saksi JERRY NOVA sedang melakukan pengecekan rutin terhadap lampu penerangan jalan umum melihat 13 (tiga belas) Box Panel yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sudah dalam keadaan terbuka padahal seharusnya tertutup dan terkunci lalu setelah Saksi lakukan pemeriksaan ternyata 18 (delapan belas) buah baterai VRLA yang ada di dalam 13 (tiga belas) Box Panel yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sudah tidak ada lagi kemudian pada saat Saksi bersama-sama dengan Saksi IMBERTO dan Saksi JERRY NOVA melakukan pemeriksaan terhadap lampu penerangan jalan umum di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ternyata ada 6 (enam) buah baterai VRLA yang juga sudah tidak ada lagi sehingga total baterai VRLA yang hilang sebanyak 24 (dua puluh empat) buah lalu setelah berkoordinasi dengan pimpinan Saksi bersama-sama dengan Saksi IMBERTO dan Saksi JERRY NOVA langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa sebanyak 24 (dua puluh empat) buah baterai VRLA yang hilang tidak mempunyai ciri khusus namun merk baterai VRLA yang hilang tersebut adalah merk OTODO, SOLAR & WIND POWER STORANGE BATTERY dengan warna Abu-abu;-----
- Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil baterai VRLA yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----

halaman 10 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mengalami kerugian sebesar Rp. 66.950.000 (enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

4. Saksi SLAMET PARYONO Bin MARMEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan baterai VRLA yang Saksi beli dari Para Terdakwa ternyata baterai hasil kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2018 Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO datang ke rumah Saksi di Simpang Fitri, Desa Kujan, RT.07 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau hendak menjual baterai VRLA sebanyak 18 (delapan belas) buah lalu setelah Saksi menimbang berat baterai tersebut, Saksi membayar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 18 (delapan belas) buah baterai VRLA tersebut kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2018 Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO datang lagi ke rumah Saksi hendak menjual lagi baterai VRLA sebanyak 3 (tiga) buah lalu setelah Saksi menimbang berat baterai tersebut, Saksi membayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah baterai VRLA tersebut, kemudian pada kesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO datang lagi ke rumah Saksi hendak menjual lagi baterai VRLA sebanyak 3 (tiga) buah lalu setelah Saksi menimbang berat baterai tersebut, Saksi membayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah baterai VRLA tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau baterai VRLA yang Para Terdakwa jual kepada Saksi adalah hasil kejahatan yang

halaman 11 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Terdakwa karena ketika Saksi tanyakan kepada Para Terdakwa mengenai asal usul baterai tersebut Para Terdakwa menerangkan kalau baterai tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;-----

- Bahwa baterai VRLA yang Saksi beli dari Para Terdakwa telah Saksi jual kembali kepada Sdr. PUJIONO di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

5. Saksi ICUK TRISNO Bin WAHID HASYIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018 Pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau kalau baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau hilang diambil orang kemudian atas laporan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan menemui Saksi SLAMET PARYONO yang merupakan salah satu pengumpul barang rongsokan lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya menanyakan kepada Saksi SLAMET PARYONO mengenai baterai VRLA milik Dinas

halaman 12 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kabupaten Lamandau yang hilang, Saksi SLAMET PARYONO menerangkan kalau Saksi SLAMET PARYONO ada beberapa kali membeli baterai VRLA dari Para Terdakwa namun baterai VRLA yang Saksi SLAMET PARYONO beli dari Para Terdakwa sudah Terdakwa jual kepada Sdr. PUJIONO di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian atas keterangan Saksi SLAMET PARYONO tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya berhasil mengamankan 5 (lima) buah baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang hilang dari tangan Sdr. PUJIONO setelah itu Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya langsung mengamankan Para Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Para Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa mengakui kalau Para Terdakwa yang mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang berhasil Para Terdakwa ambil, Para Terdakwa jual kepada Saksi SLAMET PARYONO;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

halaman 13 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi SABAR SUTRISNO Bin SOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama-sama dengan Saksi EDI SUKAMTO dan Para Terdakwa telah melakukan pencurian 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib ketika Saksi, Saksi EDI SUKAMTO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO berkumpul di rumah Saksi, tiba-tiba Saksi, Saksi EDI SUKAMTO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mempunyai ide untuk mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum lalu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I SUTIKNO, Saksi, Saksi EDI SUKAMTO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO berangkat ke Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Saksi, Saksi EDI SUKAMTO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO langsung mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara merusak / mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan baterai VRLA kepada Saksi EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Saksi, Saksi EDI SUKAMTO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO pulang membawa 18 (delapan belas) baterai dan menyembunyikannya di belakang rumah Saksi kemudian pada keesokan harinya Saksi, Saksi EDI SUKAMTO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO membawa 18 (delapan belas) baterai tersebut yang sudah dimasukkan dalam karung ke rumah Saksi SLAMET PARYONO untuk dijual lalu setelah ditimbang beratnya oleh

halaman 14 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SLAMET PARYONO, Saksi SLAMET PARYONO membayar 18 (delapan belas) baterai tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut Saksi, Saksi EDI SUKAMTO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Saksi, Saksi EDI SUKAMTO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO tidak mempunyai izin untuk mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Saksi EDI SUKAMTO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau untuk dijual dan hasilnya di bagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

7. Saksi EDI SUKAMTO Bin ISTIHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama-sama dengan Saksi SUTRISNO dan Para Terdakwa telah melakukan pencurian 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib ketika Saksi, Saksi SUTRISNO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO kumpul-kumpul di rumah Saksi SUTRISNO, tiba-tiba Saksi, Saksi SUTRISNO,

halaman 15 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mempunyai ide untuk mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum lalu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I SUTIKNO, Saksi, Saksi SUTRISNO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO berangkat ke Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Saksi, Saksi SUTRISNO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO langsung mengambil baterai yang ada di dalam Box penerangan jalan umum dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara merusak / mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Saksi SUTRISNO kemudian Saksi SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Saksi untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Saksi, Saksi SUTRISNO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO pulang membawa 18 (delapan belas) baterai dan menyembunyikannya di belakang rumah Saksi SUTRISNO kemudian pada keesokan harinya Saksi, Saksi SUTRISNO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO membawa 18 (delapan belas) baterai tersebut yang sudah dimasukkan dalam karung ke rumah Saksi SLAMET PARYONO untuk dijual lalu setelah ditimbang beratnya oleh Saksi SLAMET PARYONO, Saksi SLAMET PARYONO membayar 18 (delapan belas) baterai tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut Saksi, Saksi SUTRISNO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Saksi, Saksi SUTRISNO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO tidak mempunyai izin untuk mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk

halaman 16 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Saksi SUTRISNO, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil 18 (delapan belas) baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau untuk dijual dan hasilnya di bagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I SUTIKNO Bin LEGIMAN;-----

- Bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO dihadapkan di persidangan karena tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum sebanyak 2 (dua) kali, **yang pertama** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil

halaman 17 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Saksi SABAR SUTRISNO kemudian Saksi SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Saksi EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) buah baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO menjual 18 (delapan belas) baterai tersebut kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), **yang kedua** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box lalu setelah mendapatkan 6 (enam) buah baterai VRLA dari 4 (empat) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,-

halaman 18 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada keesokan harinya lagi Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO tidak mempunyai izin untuk mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tersebut untuk dijual dan hasilnya di bagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa I SUTIKNO mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa II JOKO SUSILO Bin DJAMI'IN;-----

- Bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO dihadapkan di persidangan karena tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum sebanyak 2 (dua) kali, **yang pertama** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I

halaman 19 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Saksi SABAR SUTRISNO kemudian Saksi SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Saksi EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) buah baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO menjual 18 (delapan belas) baterai tersebut kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), **yang kedua** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box

halaman 20 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah mendapatkan 6 (enam) buah baterai VRLA dari 4 (empat) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada keesokan harinya lagi Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO tidak mempunyai izin untuk mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tersebut untuk dijual dan hasilnya di bagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa II JOKO SUSILO mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1

halaman 21 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang ± 44 cm;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO melakukan pencurian baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum sebanyak 2 (dua) kali, **yang pertama** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO melakukan pencurian baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Saksi SABAR SUTRISNO kemudian Saksi SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Saksi EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) buah baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO menjual 18 (delapan belas) baterai tersebut kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus

halaman 22 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), **yang kedua** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO melakukan pencurian baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box lalu setelah mendapatkan 6 (enam) buah baterai VRLA dari 4 (empat) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada keesokan harinya lagi Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO tidak mempunyai izin untuk mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau tersebut untuk dijual dan

halaman 23 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya di bagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mengalami kerugian sebesar Rp. 66.950.000 (enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;-----
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;-----
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SUTIKNO Bin LEGIMAN

halaman 24 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JOKO SUSILO Bin DJAMI'IN adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO telah mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum sebanyak 2 (dua) kali, **yang pertama** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Saksi SABAR SUTRISNO kemudian Saksi SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Saksi EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) buah baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap,

halaman 25 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO menjual 18 (delapan belas) baterai tersebut kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), **yang kedua** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box lalu setelah mendapatkan 6 (enam) buah baterai VRLA dari 4 (empat) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada keesokan harinya lagi Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dengan telah berpindahnya baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau dari tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ke dalam penguasaan Para Terdakwa maka Para Terdakwa telah nyata mengambil suatu barang kepunyaan orang lain, sehingga manakala hal tersebut dihubungkan dengan fakta terungkap di persidangan bahwa

halaman 26 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau untuk mengambil baterai VRLA dari tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau maka Para Terdakwa telah nyata mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.3 unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO telah mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum sebanyak 2 (dua) kali, **yang pertama** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Saksi SABAR SUTRISNO kemudian Saksi SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Saksi EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) buah baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I

halaman 27 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO menjual 18 (delapan belas) baterai tersebut kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), **yang kedua** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box lalu setelah mendapatkan 6 (enam) buah baterai VRLA dari 4 (empat) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada keesokan harinya lagi Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas telah nyata bahwa pencurian baterai VRLA dari tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dilakukan atas dasar adanya kerjasama yang dikehendaki secara sadar oleh Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.4 unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,

halaman 28 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO telah mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum sebanyak 2 (dua) kali, **yang pertama** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Saksi SABAR SUTRISNO kemudian Saksi SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Saksi EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) buah baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO menjual 18 (delapan belas) baterai tersebut kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), **yang kedua** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan

halaman 29 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box lalu setelah mendapatkan 6 (enam) buah baterai VRLA dari 4 (empat) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada keesokan harinya lagi Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO untuk bisa mengambil) baterai VRLA dari tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau yaitu dengan cara mencongkel pintu Box tempat baterai tersebut berada dengan menggunakan parang lalu memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut hingga akhirnya bisa mengambil baterai yang ada di dalam Box tersebut maka telah nyata untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.5 unsur unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

halaman 30 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO telah mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum sebanyak 2 (dua) kali, **yang pertama** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box dan memberikannya kepada Saksi SABAR SUTRISNO kemudian Saksi SABAR SUTRISNO menyerahkan baterai VRLA kepada Saksi EDI SUKAMTO untuk disusun diatas sepeda motor lalu setelah mendapatkan 18 (delapan belas) buah baterai dari 13 (tiga belas) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO bersama-sama dengan Saksi SABAR SUTRISNO dan Saksi EDI SUKAMTO menjual 18 (delapan belas) baterai tersebut kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 18 (delapan belas) baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), **yang kedua** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan cara Terdakwa II JOKO SUSILO jongkok di bawah tiang penerangan jalan umum lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO naik ke pundak Terdakwa II JOKO SUSILO sambil membawa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa II JOKO SUSILO berdiri untuk mengangkat Terdakwa I SUTIKNO hingga sampai pada Box penyimpanan Baterai kemudian Terdakwa I SUTIKNO membuka pintu Box yang menempel di tiang dengan cara mencongkel menggunakan parang lalu setelah Terdakwa I SUTIKNO memutuskan kabel-kabel yang ada di

halaman 31 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Box tersebut, Terdakwa I SUTIKNO mengambil baterai VRLA dari dalam Box lalu setelah mendapatkan 6 (enam) buah baterai VRLA dari 4 (empat) tiang penerangan lampu jalan umum yang terletak di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO pulang ke rumah masing-masing kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada keesokan harinya lagi Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO menjual 3 (tiga) buah baterai VRLA kepada Saksi SLAMET PARYONO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) buah baterai tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO melakukan pencurian baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum sebanyak 2 (dua) kali, **yang pertama** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Rangkap, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan **yang kedua** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I SUTIKNO dan Terdakwa II JOKO SUSILO mengambil baterai VRLA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum di Jalan Sudiro dan di Jalan GTM Yusuf Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah

halaman 32 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para -----Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

halaman 33 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu, 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA dan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I SUTIKNO Bin LEGIMAN dan Terdakwa II JOKO SUSILO Bin DJAMI'IN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";-----

halaman 34 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 5 (lima) buah Baterai/ aki dengan merk OTODO 12 V 75 Ah/ 10 HR bertuliskan Solar & Wind Power Storage Battery Warna Abu-abu;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR dengan No.Ka : MH1JB912XBK607821 No.Sin : JB91E2598818 No.Pol KH 3436 GB An.SUKANGEN SAPUTRA;-----
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan ukuran panjang \pm 44 cm;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SABAR SUTRISNO Bin SOYO, Dkk;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);- -

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 19 DESEMBER 2018 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh M. HERU YUSTIANTO, S.H. M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Para Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

halaman 35 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

WARDANAKUSUMA, S.H.

halaman 36 dari 36 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)